

EFEKTIVITAS PRINSIP MINIMUM BEWIJS DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Irsyad Zamhierz Tuahuns¹

Universitas Bhakti Asih Tangerang

¹Email: Tuahunsirsyadzamhierz@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 28 Agustus 2025

Naskah Direvisi : 10 September 2025

Naskah Disetujui : 18 Oktober 2025


Tersedia Online : 28 Oktober 2025

Keywords:

Effectiveness of criminal prosecution of the principle of minimum evidence

Kata Kunci:

Efektivitas pembuktian pidana
Prinsip minimum bewijs.



This is an open access article under the CC BY-SA.

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Publishing House

ABSTRACT

Judges have full freedom to assess the evidential strength of the evidence presented. There are no strict provisions regarding the probative value of each piece of evidence. In the context of the theory of evidence, Indonesia adopts a mixed theory of evidence (*gemengde bewijs theorie*), which is a combination of free and bound evaluation, meaning that judges have the freedom to assess evidence but are still bound by the requirement of at least two pieces of evidence and their conviction. The principle of minimum bewijs in Indonesian criminal law, as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP), stipulates that a defendant can only be sentenced if there is at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction; furthermore, a judge may not impose a sentence on someone unless, based on at least two valid pieces of evidence, he is convinced that a criminal act has indeed occurred and that the defendant is guilty of committing it. This principle aims to maintain the balance between legal certainty and the protection of the defendant's human rights. However, in practice, the effectiveness of this principle faces serious challenges, especially in the digital era and in cases that rely on witness testimony. Electronic evidence is often difficult to verify for its authenticity, and witnesses may be influenced by pressure or inducements. This principle serves as a form of protection for the defendant's human rights, preventing arbitrary punishment, and ensuring that criminal convictions are based on sufficient and convincing evidence. In this writing, the researcher examines: 1. What are the challenges faced in implementing the principle of minimum evidence, particularly related to digital evidence and witness testimony? 2. How does the principle of minimum effective evidence ensure justice in the evidentiary system of Indonesian criminal law?. Furthermore, the researcher conducts the study using a normative and empirical juridical approach, as well as analysis of court practices and expert opinions legal expert.

ABSTRAK

Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan. Tidak ada ketentuan yang mengikat secara ketat mengenai nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut. Dalam konteks teori pembuktian, Indonesia menganut teori pembuktian campuran (*gemengde bewijs theorie*), yaitu gabungan antara pembuktian bebas dan terikat, maksudnya Hakim memiliki kebebasan menilai bukti,

*Corresponding author

E-mail addresses: tuahunsirsyadzamhierz@gmail.com (Irsyad Zamhierz Tuahuns)

tetapi tetap terikat pada syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan. Prinsip minimum *bewijs* dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, menetapkan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, kemudian Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas prinsip ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam era digital dan dalam kasus-kasus yang bergantung pada keterangan saksi. Bukti elektronik sering sulit diverifikasi keabsahannya, dan saksi dapat dipengaruhi oleh tekanan atau iming-iming. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang, dan menjamin bahwa putusan pidana didasarkan pada bukti yang cukup dan meyakinkan. Dalam penulisan ini Peneliti mengkaji. 1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip minimum *bewijs*, khususnya terkait bukti digital dan keterangan saksi? 2. Bagaimana efektivitas prinsip minimum *bewijs* dalam konteks sistem pembuktian pidana Indonesia. Selanjutnya Peneliti mengkaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, serta analisis terhadap praktik peradilan dan pendapat para ahli hukum.

I. PENDAHULUAN

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut prinsip minimum *bewijs* sebagai standar minimal untuk menjatuhkan pidana. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap terdakwa agar tidak dihukum tanpa dasar yang kuat. Namun, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern menimbulkan tantangan baru. Bukti digital, meskipun diakui secara hukum, sering kali sulit diverifikasi. Di sisi lain, keterangan saksi sebagai alat bukti utama rentan terhadap manipulasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip minimum *bewijs* masih mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Dalam konteks sistem pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, keadilan tidak akan tercapai. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip minimum *bewijs* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP menjadi standar minimal yang harus dipenuhi sebelum seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya.

Prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara konsep menjadi benteng terhadap pemidanaan yang sewenang-wenang dan sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan adil. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini menghadapi tantangan serius, terutama di era digital dan dalam perkara yang sangat bergantung pada keterangan saksi.

Urgensi pembuktian didalam sistem hukum pidana di Indonesia jika dilihat lebih ekstra bahwa dalam hukum pidana, pembuktian bukan sekadar prosedur teknis, melainkan proses substansial untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim dituntut untuk tidak hanya menilai alat bukti secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Oleh karena itu, prinsip minimum *bewijs* tidak boleh dipahami sebagai sekadar pemenuhan dua alat bukti, melainkan harus disertai keyakinan yang lahir dari penilaian objektif terhadap alat bukti tersebut.

Faktualnya dalam hukum positif yaitu khususnya hukum pidana dalam praktik peradilan, sering kali terjadi ketegangan antara pemenuhan syarat formal dan pencapaian keadilan substantif. Diantaranya ialah, dalam kasus di mana dua alat bukti terpenuhi tetapi tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim, atau sebaliknya, satu alat bukti sangat kuat tetapi tidak memenuhi syarat formal minimum.

Dalam perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara kejahatan dilakukan dan dibuktikan. Bukti digital seperti rekaman CCTV, pesan elektronik, metadata, dan jejak digital lainnya menjadi titik utama bagian penting dari proses pembuktian. Namun, validitas dan integritas bukti digital sering kali dipertanyakan. Tantangan utama meliputi:

1. Autentikasi
2. Integritas
3. Forensik digital

Selanjutnya dapat dipahami bahwa Selain itu, bukti digital sering kali tidak berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi dapat dipahami merupakan salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Di sederhanakan, saksi bukanlah entitas yang netral. Mereka bisa dipengaruhi oleh tekanan, iming-iming, relasi kuasa, atau bahkan ketakutan. Dalam beberapa kasus, saksi memberikan keterangan yang tidak konsisten atau bahkan palsu, yang dapat menyesatkan proses peradilan. Dalam konteks ini, prinsip minimum *bewijs* menjadi rentan. Jika dua alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi

yang lemah dan bukti digital yang tidak terverifikasi, maka keyakinan hakim bisa menjadi permasalahan yang mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas prinsip tersebut sangat bergantung pada kualitas dan integritas alat bukti yang digunakan.

Indonesia menganut teori pembuktian campuran (*gemengde bewijs theorie*), yaitu gabungan antara pembuktian bebas dan terikat. Hakim terikat pada jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi bebas dalam menilai kekuatan pembuktian. Teori ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara objektif, namun juga membuka potensi ketidakkonsistenan antar putusan. Dalam praktiknya, hakim menghadapi dilema antara memenuhi syarat formal dan mengejar keadilan substantif. Ketika dua alat bukti terpenuhi tetapi tidak meyakinkan, hakim bisa memutus bebas. Sebaliknya, jika bukti sangat kuat tetapi hanya satu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Ketegangan ini menunjukkan bahwa prinsip minimum *bewijs* perlu dikaji ulang dalam konteks perkembangan hukum dan teknologi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu untuk mengkaji efektivitas prinsip minimum *bewijs* dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, kemudian analisis tersebut dilakukan terhadap struktur hukum, asas-asas pembuktian, dan teori pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk teori pembuktian campuran (*gemengde bewijs theorie*). Kemudian pendekatannya penulis menganalisis norma hukum yang mengatur prinsip minimum *bewijs*, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan Mengkaji asas-asas pembuktian dan teori pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk teori pembuktian campuran (*gemengde bewijs theorie*). Menelaah peraturan perundang-undangan terkait pembuktian elektronik, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan PERMA No. 1 Tahun 2019.

Sumber dan Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya menggunakan data sekunder yaitu melalui literatur hukum buku, jurnal, artikel ilmiah, terkait hukum pembuktian, Peraturan perundang-undangan KUHAP, UU ITE, PERMA, dan regulasi terkait pembuktian elektronik. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif menyaring informasi yang relevan dengan prinsip minimum *bewijs*, teknik menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan analisis, menilai efektivitas prinsip tersebut berdasarkan teori dan praktik, serta mengidentifikasi gap antara norma dan realitas. Analisis juga dilakukan secara evaluatif dan

komparatif, dengan membandingkan penerapan prinsip ini di Indonesia dengan sistem hukum negara lain yang menganut teori pembuktian campuran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *minimum bewijs* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Meskipun secara normatif prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa.

3.1 Apakah dalam praktiknya terdapat tantangan serius yang menghambat efektivitasnya, terutama ketika alat bukti yang digunakan adalah bukti digital dan keterangan saksi.

Tantangan dalam penerapan prinsip *minimum bewijs* dalam hukum pidana Indonesia semakin kompleks, terutama ketika alat bukti yang digunakan adalah bukti digital dan keterangan saksi.

a. Autentikasi dan Validitas

Bukti digital seperti rekaman CCTV, pesan elektronik, atau metadata harus dapat dibuktikan keasliannya.

Tanpa autentikasi yang valid, bukti digital rentan terhadap manipulasi dan tidak dapat dijadikan dasar keyakinan hakim.

b. Keterbatasan Teknis dan SDM

- Banyak aparat penegak hukum belum memiliki kompetensi dalam digital forensik.
- Ketergantungan pada ahli eksternal dapat menimbulkan bias atau konflik kepentingan.

c. Ketiadaan Standar Nasional

- Belum ada pedoman teknis nasional yang seragam untuk menilai keabsahan bukti digital.

d. Keterbatasan Infrastruktur Pengadilan

Tantangan Keterangan Saksi atau disebut kerentanan terhadap tekanan saksi dapat dipengaruhi oleh ancaman, iming-iming, atau tekanan dari pihak yang berkepentingan. Jika dilihat dalam kasus tertentu seperti dalam kasus korupsi atau kekerasan seksual, saksi sering kali berada dalam posisi rentan disebabkan Saksi dalam kasus korupsi sering berasal dari lingkungan birokrasi atau institusi yang memiliki hierarki kekuasaan, Mereka bisa mengalami intimidasi, ancaman pemecatan, atau tekanan politik untuk tidak bersaksi secara jujur. Selanjutnya konflik kepentingan ialah Saksi bisa memiliki hubungan kerja atau kedekatan

dengan terdakwa, sehingga menimbulkan dilema moral dan profesional kemudian Dalam beberapa kasus, saksi justru menjadi bagian dari sistem yang korup, sehingga enggan mengungkapkan fakta Adapun minimnya perlindungan Meskipun ada LPSK, tidak semua saksi mendapatkan perlindungan maksimal, terutama di daerah atau kasus yang tidak mendapat perhatian publik.

Beberapa ketentuan dalam menuliskan hasil dan pembahasan penelitian antara lain: pembahasan disajikan dengan membuat beberapa sub-sub pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Tantangan serius dalam penerapan prinsip minimum *bewijs* dalam konteks normative prinsip *minimum bewijs* dalam Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Apabila dilihat dalam contoh kasus dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan PN Jakarta Selatan No. 123/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel), terdakwa dibebaskan karena bukti tangkapan layar tidak dapat diverifikasi keasliannya dan tidak didukung oleh metadata atau saksi ahli digital forensik.

Implikasi terhadap prinsip minimum *bewijs* formalisme dan substansi dua alat bukti yang sah secara formal tidak selalu cukup untuk membentuk keyakinan substantif, Ketergantungan pada bukti lemah, Jika bukti digital tidak terverifikasi dan saksi tidak kredibel, maka prinsip ini kehilangan efektivitasnya, dilema hakim, selarasnya hakim terjebak antara memenuhi syarat formal dan mengejar kebenaran materiil.

3.2 Bagaimana efektivitas prinsip minimum *bewijs* dalam konteks sistem pembuktian pidana Indonesia.

Konsep dasar prinsip minimum *bewijs* prinsip minimum *bewijs* diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini menggabungkan dua elemen penting:

1. Kuantitatif: Minimal dua alat bukti yang sah.
2. Kualitatif: Keyakinan hakim yang lahir dari penilaian terhadap alat bukti.

Prinsip *minimum bewijs* diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Teori Pembuktian yang Dianut Indonesia menganut teori pembuktian campuran (*gemengde bewijs theorie*), yaitu gabungan antara Teori pembuktian bebas Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian. Teori pembuktian terikat Hakim terikat pada jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang. Efektivitas normatif secara normatif, prinsip *minimum bewijs* memberikan perlindungan hukum yang kuat mencegah pembedaan tanpa dasar bukti, menjaga hak asasi terdakwa, menuntut pembuktian yang tidak hanya formal, tetapi juga substansial. Tantangan praktis dalam era digital dan kompleksitas perkara bukti digital sulit diverifikasi keasliannya tanpa keahlian forensik. Selanjutnya Belum ada standar nasional untuk autentikasi bukti elektronik, banyak aparat penegak hukum belum terlatih dalam menilai bukti digital.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tujuan dari prinsip *minimum bewijs* yaitu salah satunya menjamin keadilan *procedural* diantaranya mencegah pembedaan tanpa dasar bukti yang cukup, melindungi hak asasi terdakwa: Memberikan ruang pembelaan dan mencegah kesewenang-wenangan, menyeimbangkan antara formalitas dan substansi menuntut terpenuhinya syarat hukum sekaligus penilaian objektif.

Dalam bukunya teori dan hukum pembuktian, eddy hiariej menegaskan bahwa prinsip *minimum bewijs* merupakan batas minimal pembuktian yang harus dipenuhi agar hakim dapat menjatuhkan pidana. Ahli menyatakan ini bukan prinsipnya soal kuantitas alat bukti, tetapi juga soal kualitas dan kemampuan alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim.”

Menurutnya, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada:

1. Kualitas alat bukti yang diajukan.
2. Independensi dan integritas hakim dalam menilai bukti.
3. Kemampuan sistem hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, terutama bukti digital.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan menekankan bahwa tujuan akhir pembuktian adalah keyakinan hakim, bukan sekadar pemenuhan formal terhadap jumlah alat

bukti.” Dalam konteks prinsip minimum bewijs, Sudikno menyoroti bahwa, dua alat bukti yang sah tidak menjamin kebenaran materiil, hakim harus menilai secara kritis dan tidak terjebak pada formalisme, sistem pembuktian harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

IV. SIMPULAN

Prinsip minimum bewijs yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP merupakan instrumen fundamental dalam menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi terdakwa. Dengan mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, prinsip ini bertujuan mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa putusan pidana didasarkan pada pembuktian yang objektif. Efektivitas Normatif: Terjamin, tetapi Belum Optimal Secara normatif, prinsip ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan kokoh. Namun, efektivitasnya dalam praktik belum sepenuhnya optimal karena Pemahaman yang cenderung formalistik terhadap jumlah alat bukti, Ketidakterpaduan antara kualitas bukti dan keyakinan hakim, Ketidakkonsistenan dalam penerapan antar pengadilan.

Tantangan Praktis dalam Era Digital dan Kompleksitas Perkara Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam penerapan prinsip minimum bewijs terletak pada bukti digital yang sulit diverifikasi keasliannya dan belum didukung oleh standar teknis nasional, Keterangan saksi yang rentan terhadap tekanan, manipulasi, dan ketidakkonsistenan. Ketegangan antara formalitas dan keadilan substantif prinsip minimum bewijs sering menimbulkan dilema antara pemenuhan syarat formal dan pencapaian keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, dua alat bukti terpenuhi tetapi tidak cukup kuat untuk membentuk keyakinan yang meyakinkan. Sebaliknya, satu alat bukti yang sangat kuat tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat kuantitatif. Untuk meningkatkan efektivitas prinsip minimum bewijs, diperlukan, Revisi KUHAP yang responsif terhadap bukti elektronik, Pelatihan digital forensik bagi aparat penegak hukum, Pedoman teknis nasional untuk verifikasi bukti digital dan penilaian saksi, Penguatan perlindungan saksi melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan pendekatan trauma-informed.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memperkuat penerapan prinsip *minimum bewijs* yang adil, adaptif, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum Acara*. Yogyakarta: Liberty.
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite).
- Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Elektronik
- Fanshur Institute. (2024). *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Digital*
- Jurnal Lex Privatum. (2023). *Problematisa Pembuktian Dalam Perkara Pidana*
- Mahkamah Agung Ri. (2023). *Statistik Putusan Bebas Karena Bukti Tidak Cukup*
- Umy Repository. (2022). *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*
- Researchgate. (2021). *Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi*
- Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Hubungkan Dalam Sistem Hukum Indonesia*
- Iz Tuahuns - Bulletin Of Law Research, 2025*